# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Masalah ekonomi Indonesia, khususnya kemiskinan, memerlukan inisiatif pemerintah dan keterlibatan semua lapisan masyarakat untuk segera diatasi. Kemiskinan terus memperburuk status ekonomi masyarakat di negara ini dan tampaknya menjadi ancaman yang menakutkan. Meskipun demikian, lembaga data nasional, provinsi, dan daerah secara konsisten melaporkan bahwa tingkat kemiskinan cenderung menurun dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia**

**Periode 2022-2024**

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)/ Bulan Maret |
|---|---|
| 2022 | 9.54 Juta |
| 2023 | 9.36 Juta |
| 2024 | 9.03 Juta |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, Profil kemiskinan di Indonesia 2022-2024*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 9.54 juta jiwa mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu 9.36 juta jiwa dan terus mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu sebesar 9.03 juta jiwa (Indonesia, 2025).

**Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin di Banjarmasin Periode 2022-2024**

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) |
|---|---|
| 2022 | 34.009 |
| 2023 | 33.467 |
| 2024 | 33.376 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, Profil kemiskinan di Banjarmasin 2022-2024*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 34.009 ribu jiwa mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu 33.467 ribu jiwa dan terus mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu sebesar 33.376 ribu jiwa (Kalsel, 2025).

Penurunan persentase kemiskinan tersebut didorong beberapa faktor seperti: Peningkatan upah rill, penurunan harga komoditas, pengeluaran perkapita, pertumbuhan eknomi, peningkatan nilai tukar petani (NTP), penurunan inflasi, dan adanya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) (Wulansari et al., 2023).

Memanfaatkan program lembaga zakat secara maksimal merupakan salah satu upaya lembaga untuk mengentaskan kemiskinan. Lembaga zakat pada hakikatnya hanya berperan sebagai pengelola atau fasilitator, sedangkan muzakki adalah pihak yang menyalurkan dana sosial. Mereka yang mampu menyumbangkan hartanya kepada yang membutuhkan melalui dana zakat adalah pihak yang paling berwenang dalam hal ini.

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayan di Indonesia,

Melalui program zakat produktif, zakat juga dapat diandalkan sebagai sarana penyelesaian persoalan kemiskinan di Indonesia (Pratama, 2015).

Pemberian zakat yang dapat mendorong penerimanya untuk terus menerus menghasilkan sesuatu dengan menggunakan aset zakat yang telah diberikan kepada mereka yang dikenal sebagai zakat produktif. Dengan mengubah dana zakat menjadi modal usaha, memberdayakan penerimanya secara ekonomi, dan memungkinkan orang miskin untuk mengelola atau membiayai kehidupan mereka secara teratur, sehingga pengembangan zakat menjadi produktif.

Untuk mendorong produktivitas ekonomi secara berkelanjutan, program pemberdayaan ekonomi *mustahik* didukung oleh dana zakat yang diperoleh dari pemberian atau hibah. Pelaksanaan penyaluran dana zakat untuk kegiatan produktif melalui lembaga pengelola zakat, yaitu lembaga yang dapat diandalkan untuk penyaluran, penggunaan, dan penyaluran dana zakat, akan lebih efektif.

Pemanfaatan dana zakat produktif sebagai modal usaha bagi *mustahik* merupakan salah satu bentuk pengembangan zakat produktif yang telah dilakukan (Husnul Khatimah, 2004). *Mustahik* dapat memanfaatkan modal usaha ini untuk mengembangkan usahanya, menghasilkan pendapatan sendiri, dan menambah penghasilannya tanpa harus mencicil ke lembaga lain. Inilah yang dimaksud dengan pola pemanfaatan zakat produktif untuk memberdayakan masyarakat. Usaha kecil dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja jika diberikan modal usaha kepada *Mustahik*, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Penghimpun Zakat (LAZ) merupakan dua lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah dan

beroperasi di daerah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Sebagai lembaga zakat, tugas utama BAZNAS/LAZ adalah menghimpun, menyalurkan, dan menyalurkan zakat sesuai dengan syariat Islam. Karena fokus utama zakat adalah pengelolaannya, maka salah satu tujuan dibentuknya lembaga zakat adalah agar masyarakat penerima dan penyalur zakat dapat mengelola zakat dengan lebih tertib dan transparan.

Salah satu lembaga tersebut adalah Yayasan Baitul Maal (YBM) BRILiaN, lembaga filantropi Islam yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Keputusan Menteri Agama, dan fatwa DSN MUI. Melalui serangkaian inisiatif pendidikan inklusif, pemberdayaan ekonomi, dan program sosial kemanusiaan, YBM BRILiaN berdedikasi untuk meningkatkan standar hidup dan mobilitas ke atas bagi keluarga berpenghasilan rendah guna mewujudkan masyarakat yang berdaya.

YBM BRILiaN juga memiliki cabang yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Jl. A. Yani No. 151, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satu program yang dimiliki oleh YBM BRILiaN *Regional Office (RO)* Banjarmasin yang berfokus pada perekonomian masyarakat yaitu program (MIGP) yang merupakan singkatan *dari Mustahik Income Generatin*g gerobak BRILIaN, program ini merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi berupa bantuan gerobak dan modal usaha kepada pedagang yang tergolong *mustahik*, yang memiliki usaha dengan modal tidak mencukupi dan kondisi gerobak yang kurang memadai atau belum memiliki gerobak (Guntara, 2023).

Pada tahun 2020 YBM BRILiaN telah melakukan intervensi pemberdayaan ekonomi dengan pemberian stimulus modal dan pendampingan usaha melalui *Mustahik Income Generating* (MIG) Program kepada 4.375 penerima manfaat, penguatan usaha mikro dan menengah melalui Program Gerobak BRILIaN kepada 3.169 penerima manfaat, pemenuhan kebutuhan primer *mustahik* melalui Program ATM Beras kepada 10.250 penerima manfaat. Selain itu dalam mendukung kebutuhan vital masyarakat berupa air bersih YBM BRILiaN membangun infrastruktur air serta pemenuhan sanitasi layak bagi *mustahik* di wilayah dengan potensi kekeringan melalui WASH Program kepada 58.497 penerima manfaat.

Selain memberikan modal usaha, YBM BRILiaN juga memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para *mustahik* yang usahanya dilaksanakan minimal satu kali dalam sebulan. Tujuannya agar sektor usaha yang digeluti dapat berjalan seefisien mungkin, dan diharapkan usaha yang dibiayai oleh YBM BRILiaN dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dana tersebut bersumber dari zakat profesi pegawai BRI yang telah mencapai nishab 2,5% atau dari dana zakat masyarakat yang berada di lingkup BRI secara umum.

Untuk dapat menjadi *mustahik,* individu yang berlatar belakang menengah ke bawah harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki keinginan kuat untuk berwirausaha, berakhlak baik, dan memiliki usaha halal yang bersedia dibina oleh YBM BRILiaN.

Meningkatnya pendapatan *mustahik*, tumbuhnya usaha *mustahik*, dan berkembangnya jaringan usaha *mustahik* merupakan tanda bahwa pemanfaatan zakat produktif akan memberikan dampak dan pengaruh yang positif. Tujuan

pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah agar masyarakat mampu menghidupi dirinya sendiri (Thoharul Anwar, 2018).

Tidak semua usaha *mustahik* yang dikembangkan berkembang. Akibatnya, banyak kendala internal dan eksternal. Kendala eksternal meliputi kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan zakat produktif, sehingga mendorong *Mustahik* menggunakan zakat produktif sebagai zakat konsumtif. Kendala internal meliputi kurangnya pengawasan yang berkelanjutan. Akibatnya, usaha *Mustahik* tidak berkembang.

Program pemberdayaan ekonomi pada umumnya memberikan bantuan modal yang dapat dimanfaatkan oleh penerimanya untuk mengembangkan usahanya sendiri. Penyaluran zakat produktif yang efisien akan mendorong perekonomian umat, semakin banyak prosedur penghentian yang diterapkan pada usaha masyarakat yang telah ditetapkan mampu beroperasi secara mandiri. Oleh karena penyaluran zakat produktif berupa gerobak produktif MIG-individu BRILIaN belum merata di wilayah Banjarmasin, maka penelitian ini menjadi penting. Melalui gerobak BRILIaN yang digunakan untuk mendorong produktivitas usaha dagang, program pemberdayaan ekonomi yang telah berjalan dapat diidentifikasi dan dikaji guna membantu program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih berkembang dan maju di masa mendatang melalui dana zakat produktif perorangan MIG. Program ini memberikan modal berupa gerobak dan dana untuk modal usaha secara berkala.

Kondisi demikian mengindikasikan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam peningkatan produktivitas masyarakat apabila penyaluran zakat tersalurkan

dengan baik. Dari fenomena yang ada mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berfokus pada pengelolaan zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi oleh YBM BRILiaN RO Banjarmasin dengan judul penelitian "Peranan Yayasan Baitul Maal (YBM) BRILiaN dalam Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat Produktif (RO) Banjarmasin".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Yayasan Baitul Maal (YBM) BRILiaN pada pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif di RO Banjarmasin?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas pada pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif Yayasan Baitul Maal (YBM) BRILiaN RO Banjarmasin?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Yayasan Baitul Maal (YBM) BRILiaN pada pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif RO Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif Yayasan Baitul Maal (YBM) BRILiaN RO Banjarmasin.

## D. Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, adalah:

1. Manfaat secara teoritis

   Manfaat teoritis penelitian ini antara lain memberikan informasi lebih lanjut tentang kontribusi zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi di bawah pengelolaan YBM BRILiaN Banjarmasin.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pelengkap informasi dan masukan di masa mendatang bagi pihak-pihak yang berminat untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan zakat produktif. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sarana penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi dana zakat di tingkat nasional dan daerah.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam memahami maksud dari penelitian, maka berikut ini diberikan penjelasan yaitu:

1. Peranan merupakan bentuk aktif dari suatu kedudukan. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi sosial yang dimilikinya, maka hal itu menunjukkan bahwa ia sedang melaksanakan peran yang sesuai dengan kedudukannya (Soerjono, 2020). Peranan dalam penelitian ini adalah kedudukan yang diharapkan sebagai posisi tertentu dalam suatu lembaga. Karena Suatu hak

sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

2. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan adalah suatu badan hukum yang dibentuk dari kekayaan yang dipisahkan dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tanpa memiliki anggota. Yayasan termasuk dalam badan usaha yang berfokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan. Pendirian yayasan dilakukan melalui akta notaris, disertai dengan penyampaian modal awal serta pengenalan struktur kepengurusannya (R. Djatmiko D, 2004). Yayasan dalam penelitian ini adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota karena dikelola oleh pembina, pengurus, dan pengawas yang bertanggung jawab menjalankan tujuan yayasan. Sebagai lembaga nirlaba, yayasan dalam penelitian ini berperan penting dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui kegiatan bantuan sosial.
3. Baitul Maal adalah sebuah lembaga keuangan yang berperan dalam menghimpun dan menyimpan kekayaan negara yang berasal dari zakat, infak, sedekah, pajak, serta harta rampasan perang. Fungsinya difokuskan pada sektor keuangan yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pada skala mikro (YBM BRILiaN, 2024). Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan Baitul Maal adalah Yayasan Baitul Maal (YBM) BRILiaN, yaitu lembaga filantropi Islam yang secara profesional mengelola dana zakat, infak, dan

sedekah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup dan mobilitas sosial keluarga dhuafa melalui berbagai program seperti pendidikan inklusif, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan sosial kemanusiaan, guna membentuk masyarakat yang mandiri dan berdaya.

4. Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Haris, 2015). Zakat produktif dalam penelitian ini adalah bentuk pemanfaatan dana zakat yang diberikan oleh lembaga kepada *mustahik* untuk digunakan sebagai modal usaha atau kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan. Dana tersebut dirancang agar tidak hanya digunakan sekali, tetapi terus dikelola dan dikembangkan sehingga manfaatnya berlangsung secara berkelanjutan.
5. Pemberdayaan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kemandirian, dan mendorong swadaya masyarakat lapisan bawah, serta memperkuat posisi tawar mereka dalam menghadapi berbagai tekanan di seluruh aspek kehidupan dan sektor pembangunan (Ratna, 2020). Pemberdayaan ekonomi dalam penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan dengan pemberian bekal pelatihan, akses permodalan, pendampingan, hingga pengembangan

keterampilan kerja dan kewirausahaan untuk mencapai tujuan agar masyarakat mampu memanfaatkan potensi yang ada, menciptakan peluang usaha, meningkatkan pendapatan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

6. Efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu pekerjaan dalam mencapai hasil yang diharapkan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat diselesaikan sesuai rencana, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitasnya (Lestari, 2023). Dalam konteks penelitian ini, efektivitas diartikan sebagai pencapaian tujuan melalui pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan beberapa faktor yang memengaruhi, diantaranya: kualitas pendampingan dan monitoring, kapasitas dan motivasi, model program, transparansi dan akuntabilitas, serta evaluasi.

## F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang dibagi dalam lima bab terdiri dari:

1. BAB I: Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, serta alasan pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Setelah permasalahan dijabarkan secara komprehensif, disusunlah rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian. Selanjutnya dijelaskan tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian bagi pihak-pihak terkait, definisi operasional

untuk memperjelas istilah-istilah penting, dan sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

2. BAB II: Bab ini menjelaskan tentang teori zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, dasar hukum, dan bentuk pendistribusiannya. Selanjutnya ada kajian terdahulu untuk membandingkan dengan hubungan penelitian ini, diakhiri dengan kerangka pikir yang merangkum hubungan antara zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi.
3. BAB III: Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahapan penelitian.
4. BAB VI: Bab ini merupakan hasil penelitian dan analisis data mengenai peranan yayasan baitul maal (YBM) BRILiaN pada pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian *mustahik* pada YBM BRILiaN RO Banjarmasin dan faktor yang mempengaruhi efektivitas pada pemberdayaan ekonomi *mustahik* melalui zakat produktif RO Banjarmasin.
5. Bab V: Bab ini merupakan penutup. Pada bab ini peneliti membuat kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan dan membuat saran.